



Bea Cukai Aceh Musnahkan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal

Banda Aceh, 22 Juli 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh melaksanakan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Selasa, 22 Juli 2025, di Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Barang-barang yang dimusnahkan berupa hasil tembakau berupa rokok ilegal, yaitu rokok yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penegahan Kantor Wilayah DJBC selama tahun 2024.

Pemusnahan ini dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara pada tanggal 8 Juli 2025. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya tertib administrasi dan transparansi pengelolaan barang hasil penegahan kepabeanan dan cukai.

Barang yang dimusnahkan berupa sebanyak 248.668 batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp365.009.850,00. Rokok ilegal ini merupakan hasil penindakan Satuan Tugas Bea Cukai Aceh yang dilaksanakan melalui kegiatan patroli darat dan patroli laut sepanjang tahun 2024 di wilayah Provinsi Aceh.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bier Budy Kismulyanto, menyampaikan bahwa keberhasilan penegahan dan pemusnahan rokok ilegal ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi jajaran Kanwil DJBC Aceh termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Sabang, KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan KPPBC TMP C Langsa, serta aparat penegak hukum TNI, Polri, dan Satpol PP WH Aceh baik Pemprov, Pemkab dan Pemkot Aceh.

Bier menegaskan bahwa melalui kegiatan pemusnahan ini, Bea Cukai Aceh akan terus konsisten menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Kepala Bidang Fasilitas Bea dan Cukai Aceh, Leni Rahmasari, juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan bahaya dan kerugian dari adanya rokok ilegal. Leni menyampaikan bahwa rokok ilegal tidak hanya membahayakan kesehatan, namun juga merugikan keuangan negara. Leni mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membeli, menjual, mendistribusikan, ataupun menimbun rokok ilegal. Rokok ilegal dapat dikenali dari ciri-ciri seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai salah peruntukan atau salah personalisasi, serta menggunakan pita cukai bekas.



Dengan semangat sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait, Bea Cukai Aceh terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok ilegal dan mengamankan hak-hak keuangan negara demi mendukung pembangunan nasional.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Leni Rahmasari

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk menjunjung integritas. Segala keluhan, kritik, saran atau pertanyaan dapat disampaikan melalui +62 851-5777-2550. "Integritas aman, fasilitas nyaman".

Narahubung Media:

Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

Jalan Tengku Imuem, Lueng Bata, Banda Aceh

Telp: 0651-35800, Pusat Kontak Layanan: 1500225

E-mail : kwbcnad@customs.go.id

Media Center Digital: [Aceh Customs Media Hub \(AMEH\)](#)

Whastapp Channel: [Bea Cukai Aceh | AMEH](#)